

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan perpajakan dalam implementasi PSAK 46 pada Perseroan Terbatas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Prosedur Analisis dalam laporan ini terdiri dari 4 tahapan yaitu penyajian data laporan keuangan, menganalisis laporan keuangan, menganalisis tingkat kepatuhan perpajakan serta kendala yang dihadapi perusahaan dalam penerapan PSAK 46, serta menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian beserta dengan saran dan pemecahan masalah dalam mengatasi kendala dalam implementasi PSAK 45. Hasil penelitian ini adalah implementasi PSAK 46 pada PT Astra International Tbk, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk telah sesuai berdasarkan PSAK 46, karena perusahaan telah optimal dalam hal penyajian maupun pengungkapan. Hal ini dapat dilihat dari penyajian beda temporer pada laporan keuangan perusahaan bagian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Ketiga perusahaan tersebut juga telah menerapkan kepatuhan terhadap akuntansi perpajakan yang sesuai dengan PSAK 46 yang dapat dilihat dari beda temporer yang menyebabkan perbedaan pengakuan antara akuntansi dan perpajakan.

Kata Kunci : Kepatuhan Perpajakan, Implementasi PSAK No 46.

ABSTRACT

This research aims to determine the level of tax compliance in the implementation of PSAK 46 in Limited Liability Companies in Indonesia. This research uses quantitative research with descriptive research type. The analysis procedure in this report consists of 4 stages, namely presenting financial report data, analyzing financial reports, analyzing the level of tax compliance and the obstacles faced by companies in implementing PSAK 46, as well as explaining the conclusions from the research results along with suggestions and problem solving in overcoming obstacles in implementation. PSAK 45. The results of this research are that the implementation of PSAK 46 at PT Astra International Tbk, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, and PT Adaro Energy Indonesia Tbk is in accordance with PSAK 46, because the companies have been optimal in terms of presentation and disclosure. This can be seen from the presentation of temporary differences in the company's financial reports in the Notes to Financial Reports (CALK) section. These three companies have also implemented compliance with tax accounting in accordance with PSAK 46 which can be seen from temporary differences which cause differences in recognition between accounting and taxation.

Keywords : Tax Compliance, Implementation of PSAK No. 46.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Evaluasi Kepatuhan Perpajakan Dalam Implementasi Psak 46 Tentang Pajak Penghasilan Dalam Akuntansi Perseroan Terbatas Di Indonesia”. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai kepatuhan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam menerapkan PSAK 46 tentang pajak penghasilan. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi di STIE Malangucecwara Malang. Selama penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis mengalami beberapa hambatan, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini merupakan karya terbaik yang telah dipersembahkan oleh penulis. Namun, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya.

Malang, 20 Juli 2024

Penulis



Putri Kurniawati

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
SURAT KETERANGAN RISET	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	4
1.4.2. Manfaat Praktis	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Teori	6
2.1.1 Pajak.....	6

2.1.2	Pajak Penghasilan.....	9
2.1.3	Subjek Pajak Penghasilan	10
2.1.4	Pengelompokkan Subjek Pajak.....	10
2.1.5	Tidak Termasuk Subjek Pajak	12
2.1.6	Akuntansi Pajak Penghasilan Berbasis PSAK No.46	12
2.1.7	Penyajian Laporan Keuangan	14
2.1.8	Hubungan PSAK No.46 dengan Peraturan Perpajakan	15
2.1.9	Kepatuhan Pajak.....	16
2.2.	Tinjauan Penelitian Terdahulu	18
2.3.	Kerangka Pemecahan Masalah.....	25
BAB III		27
METODE PENELITIAN.....		27
3.1	Jenis Penelitian	27
3.2	Objek dan Sumber Data Penelitian	27
3.2.1	Objek Penelitian.....	27
3.2.2	Sumber Data Penelitian.....	28
3.2.3	Variabel, Operasionalisasi, dan Pengukuran.....	29
3.3.	Metode Pengumpulan Data	30
3.4.	Prosedur Analisis.....	30
BAB IV		32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		32
4.1	Gambaran Umum Obyek penelitian.....	32
4.2	Penjelasan Kasus	34
4.3	Analisis Data Penelitian	46
4.4	Model Pemecahan Masalah.....	64

4.5 Pembahasan	65
BAB V	75
PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Kontribusi Penelitian	75
5.3 Keterbatasan Penelitian	76
5.4 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3. 1 Pendapatan Bersih Badan.....	28
Tabel 3. 2 Variabel, Operasionalisasi, dan Pengukuran.....	29
Tabel 4. 1 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	37
Tabel 4. 2 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	39
Tabel 4. 3 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	40
Tabel 4. 4 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	42
Tabel 4. 5 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	43
Tabel 4. 6 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	45
Tabel 4. 7 Beda Temporer dan Beda Permanen.....	47
Tabel 4. 8 Beda Temporer dan Beda Permanen.....	49
Tabel 4. 9 Beda Permanen	50
Tabel 4. 10 Aset dan Liabilitas Tangguhan	52
Tabel 4. 11 Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan.....	54
Tabel 4. 12 Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan.....	56
Tabel 4. 13 Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan.....	57
Tabel 4. 14 Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan.....	58
Tabel 4. 15 Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan.....	59
Tabel 4. 16 Perbedaan Temporer	60
Tabel 4. 17 Aspek Penyajian dan Pengungkapan	61
Tabel 4. 18 Aspek Penyajian dan Pengungkapan	62
Tabel 4. 19 Aspek Penyajian dan Pengungkapan	63
Tabel 4. 20 Beda Temporer dan Beda Permanen.....	68
Tabel 4. 21 Beda Permanen	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	26
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Keuangan Konsolidasian PT Astra International Tbk periode 2021-2022	81
Lampiran 2 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian PT Astra International Tbk periode 2021-2022	83
Lampiran 3 Perpajakan PT Astra International Tbk periode 2021-2022	85
Lampiran 4 Laporan Keuangan Konsolidasian PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk periode 2021-2022	90
Lampiran 5 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk periode 2021-2022	92
Lampiran 6 Perpajakan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk periode 2021-2022 ...	94
Lampiran 7 Laporan Keuangan Konsolidasian PT Adaro Energy Indonesia Tbk periode 2021-2022	97
Lampiran 8 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian PT Adaro Energy Indonesia Tbk periode 2021-2022	100
Lampiran 9 Perpajakan PT Adaro Energy Indonesia Tbk periode 2021-2022 ..	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor untuk mendorong pertumbuhan perekonomian negara. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mengumpulkan dana pembangunan negara adalah dengan meningkatkan sumber penerimaan negara yang didapatkan dari pihak internal yaitu warga negara Indonesia dan pihak eksternal misalnya warga negara asing. Selain itu, untuk memaksimalkan pendapatan negara juga dapat dilakukan melalui pendapatan pajak yang berasal dari partisipasi wajib pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama. Salah satu jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan usaha baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan (Fitriya, 2022).

Sistem pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia menggunakan *self assessment system* yaitu system pemungutan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya berdasarkan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam membayar pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan serta besarnya penerimaan pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan adalah suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakan dan menikmati semua hak perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Siregar, Saryadi, Listyorini, 2020) Hal ini berkaitan dengan adanya peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat merubah pola berfikir Wajib Pajak.

Wajib Pajak enggan membayar pajak karena tingkat kepercayaan mereka terhadap DJP yang turun akibat skandal gayus tambunan. Selain itu, kepatuhan yang rendah juga diakibatkan oleh kesadaran pajak dari masyarakat yang rendah (Liyana, 2019). Aspek lain yang sering ditemui, misalnya, pemerintah daerah otonom memberikan sanksi administrasi denda tunggakan pajak. Secara tidak langsung, hal ini akan membebani keuangan daerah dan jika tidak dibayar akan menjadi beban utang yang harus dibayar. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan akan denda 2% per bulan jika mereka terlambat melunasi pajak atau bahkan terutang pajak sehingga menambah beban pajak pada neraca.

Fakta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak pada tahun 2019 sebanyak 13,3 juta laporan atau rasio kepatuhan sebesar 71,10% dari 16,6 juta wajib pajak yang melaporkan SPT serta membayar pajak. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan, SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak mencapai 77,63% dari 19 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT serta membayar pajak. (Kamalina, 2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Desyanti & Amanah (2019) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh pengetahuan pajak. Hal tersebut terlihat dari pengetahuan pajak yang dimiliki oleh setiap individu mampu meningkatkan kepatuhan

dalam membayar pajak. Penelitian tersebut juga didukung oleh Soda J, Sondakh J, Budiarmo N (2021) yang penelitiannya juga menghasilkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang tidak setuju menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak di negara Indonesia masih banyak yang tidak mengerti tentang pengetahuan wajib pajak, maka dari itu akan sulit bagi wajib pajak yang menjalankan kewajiban pajak (Fitrianingsih, Sudarno, Kurrohman, 2019)

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas serta dari beberapa penelitian sebelumnya Desyanti & Amanah (2019).; Soda et al (2021).; Fitrianingsih et al (2019) yang telah dilaksanakan dimana menghasilkan perbedaan pada hasil penelitian. Perbedaan mengenai hasil beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terjadi inkonsistensi pada penelitian sebelumnya yakni seberapa banyak pengetahuan tentang pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh perbedaan dalam cara mengukur pengetahuan, kepatuhan, atau elemen lain yang dapat mempengaruhi hubungan antara keduanya, sehingga peneliti ingin mengkaji ulang kepatuhan perpajakan pada Wajib Pajak Badan yang dilihat dari laporan keuangan berdasarkan ketentuan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 Pajak Penghasilan. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengukur tingkat kepatuhan perpajakan pada wajib pajak serta perbedaan penelitian yang dilakukan penulis adalah subjek penelitian dan tahun periode. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis permasalahan dan pemecahan masalah tentang kepatuhan perpajakan dalam implementasi PSAK 46 Pajak Penghasilan pada perseroan terbatas di Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah implementasi PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan di Indonesia telah mencapai tingkat yang diharapkan bagi perseroan terbatas?
2. Bagaimana pengaruh ketentuan perpajakan terkait PSAK 46 terhadap kepatuhan perusahaan ?
3. Apa saja kendala terbesar yang dihadapi perseroan terbatas dalam mematuhi PSAK 46 terkait Pajak Penghasilan?
4. Bagaimana solusi perusahaan untuk mengatasi kendala dalam mematuhi PSAK 46 terkait Pajak Penghasilan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan di Indonesia telah mencapai tingkat yang diharapkan bagi perseroan terbatas.
2. Untuk menjelaskan pengaruh ketentuan perpajakan terkait PSAK 46 terhadap kepatuhan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kendala terbesar yang dihadapi perseroan terbatas dalam mematuhi PSAK 46 terkait Pajak Penghasilan.
4. Untuk menjelaskan solusi perusahaan untuk mengatasi kendala dalam mematuhi PSAK 46 terkait Pajak Penghasilan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi sehubungan dengan permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, selain sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menjadi bahan wacana di

bidang perpajakan dan keuangan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan pajak dalam penerapan PSAK 46 Pajak Penghasilan pada masa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti, serta dapat menjadi referensi tambahan maupun acuan atau kajian bagi peneliti selanjutnya terutama dalam hal kepatuhan perpajakan dalam implementasi PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan pada perseroan terbatas di Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi serta menjadi suatu kebijakan yang berguna untuk memecahkan masalah dan mengantisipasi masalah terhadap laporan keuangan agar dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 46 sebagaimana yang telah diatur.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta memperluas literatur dan wawasan pengetahuan mengenai kepatuhan perpajakan dalam implementasi PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dipungut secara berkala untuk jangka waktu tertentu oleh pemegang kekuasaan di suatu daerah dan dilindungi oleh peraturan undang-undang yang penggunaannya dikuasi oleh yang berwenang dan tidak bertanggung jawab langsung kepada wajib pajak (Pandiangan & Liberti, 2018).

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang). Berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Tanpa jasa timbal atau kontrapretasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah. Digunakan untuk membiaya rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2018)

Menurut Aduianto & Zuraida (2011), pajak ialah iuran negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang dan wajib menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi yang langsung dapat ditunjukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintahan.

Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli, maka pengertian pajak menurut penulis adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh individu, bisnis, atau entitas lainnya kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara.

b. Fungsi Pajak

Menurut Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, pajak mempunyai empat fungsi yaitu fungsi *budgetair* (anggaran), fungsi *regularend* (mengatur), fungsi stabilitas, serta fungsi redistribusi pendapatan.

1. Fungsi *Budgetair* (anggaran)

Pajak sebagai sumber penerimaan negara mampu berperan dalam membayar pengeluaran negara. Untuk melaksanakan peran negara sehari-hari serta menyelenggarakan pembangunan, negara mengharapkan dana. Dana tersebut dapat diperoleh melalui penerimaan pajak. Demi pembiayaan pembangunan, pendanaan berakar pada tabungan pemerintah, ialah penerimaan nasional dikurangi biaya berjalan. Tabungan pemerintah setiap tahunnya wajib meningkat sejalan dengan peningkatan keperluan pembiayaan pembangunan, khususnya sector pajak.

2. Fungsi *Regularend* (mengatur)

Pemerintah mampu menyusun perkembangan ekonomi dengan membuat kebijakan pajak. Pajak mempunyai fungsi pengatur yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Misalnya, untuk meningkatkan investasi dalam dan luar negeri, segala bentuk keringanan pajak ditawarkan. Guna menjaga produksi lokal, pemerintah memberlakukan bea masuk yang tinggi terhadap komoditas asing.

3. Fungsi Stabilitas

Adanya perpajakan menyebabkan pemerintah mempunyai uang untuk menyelenggarakan kebijaksanaan terkait stabilitas harga, hingga inflasi mampu ditahan, yang mampu dicapai dengan mengelola penyebaran uang, menjemput pajak, serta mempergunakan pajak secara efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pembiayaan seluruh barang publik, tergolong pembiayaan pembangunan, untuk melahirkan lapangan kerja dan dengan demikian menumbuhkan pemasukan masyarakat yang diperoleh dari pajak yang ditarik negara.

c. Ciri Pajak

Mengacu Resmi (2014), karakteristik pajak yang terkandung dari pengertian pajak sebagai berikut:

1. Pajak diambil berlandaskan ataupun berdasarkan keperkasaan undang-undang dan petunjuk penerapannya.
2. Perihal pelunasan pajak tidak boleh diperlihatkan adanya timbal balik kontraprestasi individual oleh pengelola negara.
3. Negara, ataupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan penarikan pajak.
4. Pajak diberlakukan untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah, dan jika pendapatan dari pajak masih surplus, dipergunakan bagi pembiayaan *public investment*.

Menurut Mulyo Agung S.E (2014:16) Pajak memiliki ciri-ciri diantaranya:

1. Iuran rakyat ke Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

3. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

d. Subjek dan Objek Pajak

Berlandaskan Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 2 yang dicuplik Resmi (2016) menyatakan bahwa subjek pajak ialah badan ataupun orang pribadi yang dikenai pajak.

Berlandaskan Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 yang dicuplik Resmi (2016), menyatakan bahwa menurut kaidahnya objek pajak ialah penghasilan, yakni tiap penambahan kecakapan ekonomis yang diperoleh wajib pajak

Berdasarkan penjelasan diatas, kesimpulan yang dapat diambil yakni wajib pajak ialah wajib pajak atau satuan, serta wajib pajak ialah penghasilan kena pajak.

2.1.2 Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Perpajakan Pasal 4 Ayat 1, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu, Pajak Penghasilan melekat pada subjek. Pajak Penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subjektif. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak (Resmi, 2019)

Menurut Undang-Undang PPh Tahun 2011 Pasal 1 mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan yang disebut dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.1.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan (PPh) dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Subjek pajak orang pribadi.
2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan, terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, dan Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Koperasi, dan Pensiunan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.1.4 Pengelompokkan Subjek Pajak

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

- a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria:
 - Pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pembukuannya diperiksa oleh Aparat Pengawasan Fungsional Negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui usaha tetap di Indonesia, dan
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang dapat menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia Pasal 2 Ayat 1 UU No.36 Tahun 2008.

2.1.5 Tidak Termasuk Subjek Pajak

Berikut ini yang tidak termasuk Subjek Pajak yakni:

1. Kantor Perwakilan Negara Asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbentuk kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal Bersama-sama mereka, dengan syarat :
 - Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.
 - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi Internasional dengan syarat :
 - Indonesia menjadi Anggota organisasi tersebut.
 - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para Anggota.
4. Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional, dengan syarat :
 - Bukan negara Indonesia.
 - Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.1.6 Akuntansi Pajak Penghasilan Berbasis PSAK No.46

a. *Pengertian PSAK No.46*

Dalam peraturan akuntansi PSAK No.46 mengatur tentang perlakuan akuntansi Pajak Penghasilan. Menurut Waluyo (2016), Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam PSAK No.46 menggunakan dasar akrual yang mengatur Pajak Penghasilan yang kurang bayar atau terutang dan pajak yang lebih bayar dalam masa pajak dan mengakui liabilitas dan asset pajak

tanggungan terhadap konsekuensi pajak periode mendatang, atas transaksi yang telah diakui sebagai unsur laba komersial tetapi belum diakui sebagai laba fiskal atau sebaliknya.

Menurut Wirawan & Priantara (2015), PSAK No.46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk PPh saja, khususnya pengakuan, pengukuran, dan pencatatan beban pajak, asset dan liabilitas pajak tanggungan dan asset liabilitas pajak kini.

Beda waktu sebagai suatu perbedaan antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari suatu asset atau kewajiban dengan nilai tercatat yang disajikan dalam neraca, dan akan berakibat timbulnya kewajiban atau utang pajak dan pengurangan penghasilan atau biaya fiskal di masa depan (Harnanto, 2016).

b. Tujuan PSAK No.46

Dalam buku PSAK No.46 bagian pendahuluan, tercantum paragraph yang menjelaskan tujuan dari PSAK No.46 dimana pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk Pajak Penghasilan. Isu utama dalam perlakuan akuntansi untuk Pajak Penghasilan adalah bagaimana menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk hal berikut :

1. Pemulihan atau penyelesaian jumlah tercatat asset atau liabilitas di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas.
2. Transaksi dan peristiwa lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas.

Pernyataan ini juga mengatur pengakuan asset pajak tanggungan yang timbul dari rugi pajak belum dikompensasi atau kredit pajak belum dimanfaatkan, penyajian Pajak Penghasilan dalam laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang terkait dengan Pajak Penghasilan.

2.1.7 Penyajian Laporan Keuangan

a. *Laporan Keuangan*

Laporan Keuangan dibutuhkan dalam menggambarkan posisi dan kinerja suatu perusahaan yang akhirnya digunakan oleh berbagai kalangan. Misalnya bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan (Hery, 2015).

b. *Laporan Komersial*

Menurut Sukrisno Agoes & Estralita Trisnawati (2015) adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan menilai kondisi dan kinerja perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum yaitu standar akuntansi keuangan (SAK).

Dalam laporan keuangan komersial seseorang dapat memahami konsep bahwa setiap organisasi memerlukan informasi tentang keadaan yang sudah terjadi selama suatu periode tertentu.

c. *Laporan Keuangan Fiskal*

Menurut Gunandi (2009) laporan keuangan yang memiliki kriteria tertentu dalam pengukuran dan pengakuan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Laporan keuangan yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan seperti menghitung pajak tangguhan masa asset dan pajak kini yang terhutang pada periode berjalan, dan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) mewajibkan Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan untuk melengkapi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan dengan laporan keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Agoes & Trisnawati, 2015).

d. *Fungsi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal*

Fungsi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal berbeda. Laporan fiskal digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak oleh administrasi, terutama aktifitas penyidikan dan pemeriksaan pajak.

Menurut Sukrisno Agoes & Estralita Trisnawati (2015) fungsi dari laporan keuangan komersial adalah untuk menggambarkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan tersebut, yang bermanfaat bagi pihak manajemen dan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

2.1.8 Hubungan PSAK No.46 dengan Peraturan Perpajakan

Perlakuan akuntansi mengenai Pajak Penghasilan diatur oleh IAI melalui PSAK No.46 tentang penyajian Pajak Penghasilan pada laporan keuangan serta pengungkapan informasi yang relevan. Perubahan pendekatan yang dipakai oleh Standar Akuntansi Keuangan untuk akuntansi Pajak Penghasilan dari *income statement approach* atau *deferred method* menjadi *balance sheet approach* atau *Asset-Liability Method* tidak dapat dipungkiri telah menambah

kompleksitas penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) karena adanya pengakuan pajak tangguhan pada neraca. (Siswianingrum, 2016)

Laporan neraca dan laba rugi yang dihasilkan system akuntansi memiliki beberapa perbedaan aturan sehingga menimbulkan perbedaan sudut pandang kedalam prinsip metode akuntansi. Standart Akuntansi Keuangan menggunakan pendekatan asset-liabilitas (*Asset-liabilty approach*) sedangkan Undang-Undang Perpajakan menggunakan pendekatan pendapatan-beban (*revenue-expense approach*). Pengakuan penyusutan seperti contoh penyusutan asset tetap secara akuntansi memiliki umur ekonomis 10 tahun, sedangkan menurut aturan pajak penyusutan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai jenisnya. Misalnya kelompok 1 dengan umur manfaat 4 tahun.

Waluyo (2016) menjelaskan tentang hubungan PSAK No.46 dengan ketentuan perpajakan bahwa laporan keuangan perusahaan dihasilkan tidak hanya untuk kepentingan manajemen, tetapi untuk kepentingan otoritas pajak yang dituangkan dalam bentuk SPT. Ketentuan dalam standar akuntansi keuangan tidak selamanya sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oleh karen itu, PSAK No.46 sebagai respon dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.1.9 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, aspek keadilan adalah hal yang sangat penting. Masyarakat akan membayar pajak dengan sukarela jika mereka merasa bahwa mereka membayar pajak secara adil jika dibandingkan dengan orang lain dan pemerintah dalam menggunakan dana pajak untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, perilaku masyarakat juga

sangat berperan dalam pembentukan karakter patuh terhadap aturan. Terakhir, agama dan kepercayaan juga sangat memberikan efek yang signifikan pada perilaku kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak ialah lukisan dari ketaatan, tunduk dan patuh serta menjalankan ketentuan perpajakan (Kastolani & Ardiyanto, 2004) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah patuh berarti taat pada perintah atau aturan. Sedangkan menurut Cahyonowati (2011) memaparkan jika kepatuhan perpajakan ialah sebuah keadaan dimana wajib pajak wajib menyanggupi tanggung jawab perpajakannya bersamaan menjalankan hak perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengklasifikasikan kepatuhan pajak dalam dua kelompok yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dalam hal pelaporan surat pemberitahuan pajak dan kepatuhan pembayaran secara tepat waktu. Sementara itu, kepatuhan material adalah kepatuhan dalam penghitungan pajak sesuai dengan undang-undang.

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu antara lain:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi :
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 - c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b) telah disampaikan tidak lewat dari

batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang berjudul Evaluasi Kepatuhan Perpajakan Dalam Implementasi PSAK 46 Tentang Pajak Penghasilan Dalam Akuntansi Perseroan Terbatas di Indonesia ini, bermaksud untuk mengetahui kepatuhan perpajakan dalam implementasi PSAK 46 Pajak Penghasilan pada perseroan terbatas di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana perusahaan di Indonesia mengelola perpajakan sesuai dengan PSAK 46 dan bagaimana perpajakan dapat memengaruhi laporan keuangan perusahaan serta dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mematuhi standar akuntansi yang berlaku.

Kajian pustaka tentang penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara penelitian yang sedang dilakukan dan yang akan datang. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya:

1. Fita Fitrianiingsih, Sudarno, Taufik Kurrohman

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2018 dengan judul “Analisa Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan

Bangunn Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pasuruan” dengan tujuan menguji pengaruh pengetahuan, pelayanan, sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Sementara itu kepatuhan wajib pajak secara positif dipengaruhi oleh pelayanan fiscus serta kepatuhan wajib pajak secara positif dipengaruhi oleh sanksi denda.

2. Sariati Khusni Hidayati dan Susi Tri Wahyuni

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kelompok UMKM Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Sawahan Surabaya” dengan tujuan mengetahui pengaruh persepsi keadilan dan persepsi kemudahan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kelompok UMKM setelah penetapan PP Nomor 46 tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan persepsi keadilan dan persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Siregar dan Dian Lestari

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam” dengan tujuan untuk melihat pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Victor

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dengan tujuan menguji pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Fitriani Saragih

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2016 dengan judul “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan pada CV Karya Natal” dengan tujuan mengetahui akuntansi Pajak Penghasilan badan yang dilakukan oleh CV Karya Natal. Hasil penelitian ini menunjukkan Akuntansi Pajak Penghasilan belum diterapkan dengan baik di perusahaan, dimana perhitungan yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dikarenakan adanya biaya yang digunakan untuk pengurangan laba bruto.

6. Abdilla Rahmania Kusmala dan Hastoni

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Penerapan PSAK Indonesia 46 Terhadap Laporan Laba Rugi pada Tiga Perusahaan yang terdaftar di BEI” dengan tujuan menganalisis apakah PSAK 46 sudah diterapkan oleh perusahaan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian ini menunjukkan pada laporan posisi keuangan terdapat akun Aset Pajak Tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer yang menyebabkan koreksi fiskal positif yang berdampak pada bertambahnya nilai laba sebelum Pajak Penghasilan, sedangkan akun liabilitas pajak tangguhan timbul dari adanya koreksi fiskal negative yang berdampak pada berkurangnya nilai laba sebelum Pajak Penghasilan perusahaan. Selain itu, pada bagian laporan laba rugi terdapat beban Pajak Penghasilan yang timbul dari hasil beban pajak kini ditambahkan

dengan beban pajak tangguhan. Pengaruh penerapan PSAK 46 adalah akan terjadinya perbedaan antara beban pajak penghasilan berupa nilai Pajak Penghasilan yang diakui oleh perusahaan dengan utang Pajak Penghasilan yang merupakan Pajak Penghasilan terutang yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak yang timbul akibat adanya perbedaan temporer.

Dari penjabaran peneliti terdahulu di atas, peneliti menjelaskan secara ringkas penelitian terdahulu tersebut ke dalam tabel berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis	Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Sampel	Metode Analisa	Kesimpulan
1.	Fita Fitrianingsih, Sudarno, Taufik Kurrohman, Vol V (1) :100-104	2018	Analisa Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pasuruan	Untuk menguji pengaruh pengetahuan, pelayanan, sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak.	Variabel bebas (X) yaitu Pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan Sanksi denda. Variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak.	Jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak bumi dan bangunan	Metode Analisa data menggunakan statistika deskriptif. Teknik pengambilan sampel dengan metode probability sampling dengan teknik random sampling cluster.	1. Kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. 2. Kepatuhan wajib pajak secara positif dipengaruhi oleh pelayanan fiscus. 3. Kepatuhan wajib pajak secara positif dipengaruhi oleh sanksi denda.
2.	Sariati Khusni Hidayati, Susi Tri Wahyuni	2017	Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kelompok UMKM Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Sawahan Surabaya	Mengetahui pengaruh persepsi keadilan dan persepsi kemudahan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kelompok UMKM setelah penetapan PP Nomor 46 tahun 2013.	Variabel bebas (X) yaitu persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan. Variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak	Sampel dipilih secara kebetulan kepada wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar yang dikenai Pajak Penghasilan.	Metode kuantitatif dengan menggunakan alat bantu yaitu IBM SPSS versi 23	Persepsi keadilan dan persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3.	Siregar, Dian Lestari	2017	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Untuk melihat pengaruh kesaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap	Variabel bebas (X) yaitu kesadaran wajib	Sampel yang digunakan yaitu metode pengumpulan data dari	Metode analisis regresi linier berganda	Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

			Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam.	kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam.	pajak dan sanksi pajak. Variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak.	responden yang ada di KPP Pratama Batam		
4.	Victor	2018	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel bebas (X) yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan Variabel terikat (Y) yaitu Kepatuhan wajib pajak.	Sampel yang digunakan adalah meted <i>accidental sampling</i> dengan diperoleh sebanyak 84 responden.	Metode analisis regresi linier berganda	Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Fitriani Saragih	2016	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan pada CV Karya Natal	Untuk mengetahui akuntansi Pajak Penghasilan badan yang dilakukan oleh CV Karya Natal.			Metode deskriptif yaitu penyajian dari penelitian memberikan gambaran umum pencatatan akuntansi dan perhitungan Pajak Penghasilan badan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.	Akuntansi Pajak Penghasilan belum diterapkan dengan baik diperusahaan, dimana perhitungan yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dikarenakan adanya biaya yang digunakan untuk pengurangan laba <i>bruto</i> .

6.	Abdilla Rahmania Kusmala dan Hastoni	2014	Pengaruh Penerapan PSAK Indonesia 46 Terhadap Laporan Laba Rugi pada Tiga Perusahaan yang terdaftar di BEI				Metode penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan, dianalisis dalam melakukan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat akun Aset Pajak Tanggungan yang timbul dari perbedaan temporer yang ada 2. Pada bagian laporan laba rugi, PT Astra Internasional Tbk, PT Mustika Ratu Tbk, PT Mayora Indah Tbk, adanya beban Pajak Penghasilan yang timbul dari hasil beban pajak tanggungan.
----	---	------	---	--	--	--	---	--


2.3. Kerangka Pemecahan Masalah

Laporan keuangan entitas biasanya dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), atau laporan keuangan komersial. Namun, perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap negara. Melalui pajak, perusahaan tidak menggunakan laporan komersial dalam pelaporan pajak mereka namun menggunakan laporan keuangan fiskal karena pengakuan penghasilan menurut akuntansi dan pajak berbeda. Maka dari itu, dibuatlah PSAK No 46 oleh IAI untuk menjawab semua perbedaan ini untuk menghasilkan penghasilan yang dapat diakui oleh akuntansi dan perpajakan.

PSAK No 46 membahas elemen-elemen yang berkaitan dengan pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan. Namun, peneliti berfokus pada pembahasan aspek kepatuhan perpajakan dalam PSAK No 46 pada implementasinya dalam laporan keuangan perseroan terbatas yang ada di Indonesia. Apakah kepatuhan perpajakan dalam implementasi PSAK No 46 telah sesuai dan diterapkan pada laporan keuangan perseroan terbatas di Indonesia.

Dalam PSAK No 46 terdapat dua perbedaan, yaitu perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Tujuan penelitian ini adalah perbedaan temporer, karena perbedaan temporer dapat diperbaiki atau diselesaikan di masa depan. Sedangkan, perbedaan permanen tidak dapat diganggu gugat karena ada keyakinan yang berbeda tentang akuntansi komersial untuk mengatasi karakteristik yang membedakan laporan keuangan komersial yang didasarkan pada SAK dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka dibuatlah rekonsiliasi fiskal. Hasil dari rekonsiliasi ini muncul koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif dari perbedaan temporer terhadap laporan keuangan komersial sesuai dengan peraturan perpajakan, serta hasil dari koreksi fiskal ini dibuatlah laporan keuangan fiskal.

Dari uraian tersebut, maka kerangka pemecahan masalah yang dihasilkan peneliti digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemecahan Masalah